



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *itsbat nikah* antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir LB. Sikaping, 09 Juni 1978, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir LB. Sikaping, 07 April 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi *itsbat nikah* secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 26 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 1996, di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat yang berwakil kepada Wakil wali nikah yang disampaikan kepada Penggugat secara lisan ketika Penggugat menemui ayah Penggugat untuk mintak wali karena ayah kandung Penggugat sedang sakit sehingga tidak bisa hadir dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi II Saksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000-, (Sepuluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Jalur IV Barat, Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat sampai berpisah;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 6.1 anak, lahir tanggal 07 April 1997 di LB. Sikaping;
 - 6.2 anak, lahir tanggal 12 Mei 2003 di LB. Sikaping;
 - 6.3 anak, lahir tanggal 28 Juni 2012 di Jambak;
 - 6.3 anak, lahir tanggal 10 Maret 2015 di Jambak;

Halaman 2 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat malas bekerja, seperti jika Tergugat bekerja Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-,(Seratus Ribu Rupiah), sementara kebutuhan Penggugat dan keluarga dalam satu minggu sebesar Rp. 500.000-, (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-minggu;
 - b. Tergugat tempramen dan sering berkata-kata kasar dan berkata yang tidak sopan serta pernah melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat seperti Tergugat memasukkan karet dan pelampung pancing ke rahim Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga perut dan rahim Penggugat selama 10 hari;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 23 November 2021 Tergugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama karena penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat mengaku kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Soleh dan Natsya Dea Putri bahwa Tergugatlah yang telah melakukan penganiayaan (memasukkan karet dan pelampung pancing) ke dalam rahim Penggugat dan Tergugat mengaku kepada Penggugat dan anak-anak bahwa hal tersebut Tergugat lakukan karena hasutan ghaib, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 hari lamanya;

Halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan tergugat selama 4 hari, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat tidak berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mendalam dan menyakitkan Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
12. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan agama talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**), dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1996, di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, gugatan Penggugat dengan kumulasi *itsbat nikah* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dengan panggilan sidang melalui domisili elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat berdasarkan asli kartu keluarga Penggugat dan Tergugat nomor XXXX, dan Majelis Hakim telah mencocokkan nama, NIK dan identitas lain dalam surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan data di kartu keluarga tersebut;

Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat mengenai ketentuan hukum *itsbat nikah* dan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai posita angka 1 terdapat kekeliruan yaitu seharusnya tertulis bahwa Ayah Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat telah menyerahkan perwalian nikah kepada saudara kandung Penggugat bernama Saudara kandung Penggugat, dan karena Saudara kandung Penggugat tidak lancar untuk berbicara dalam ijab kabul maka Saudara kandung Penggugat mewakilkan pada Wakil wali nikah;

Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Halaman 5 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Pembuktian

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Padang Sarai, Jorong Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1996 bulan Mei;
 - bahwa saksi **hadir** sebagai saksi pernikahan ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
 - Bahwa yang seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat namun ayah kandung Penggugat sakit stroke kemudian mewakilkan kepada Saudara kandung Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, dan Saudara kandung Penggugat mewakilkan prosesi ijab kabul kepada Wakil wali nikah sebagai tokoh masyarakat;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi nikah sebagai saksi I dan Saksi nikah sebagai saksi II ;
 - Bahwa saksi-saksi beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat;

Halaman 6 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wakil wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus belum menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yaitu di Jorong Jambak;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat serta Tergugat pada sekitar bulan November 2021 memasukkan karet dan pelampung pancing ke kemaluan/rahim Penggugat sehingga Penggugat demam/infeksi dan pendarahan;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan cerita Penggugat;
- bahwa menurut Tergugat berdasarkan pendengaran saksi langsung mengaku mendapat bisikan ghaib untuk melakukan kekerasan tersebut pada Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada 23 November 2021 sampai sekarang;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tokoh masyarakat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Padang Sarai, Jorong Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1996 bulan Mei;
 - bahwa saksi **hadir** sebagai saksi pernikahan ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
 - Bahwa yang seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat namun ayah kandung Penggugat sakit stroke kemudian mewakilkan kepada Saudara kandung Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, dan Saudara kandung Penggugat mewakilkan prosesi ijab kabul kepada Wakil wali nikah sebagai tokoh masyarakat;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi nikah sebagai saksi I dan Saksi nikah sebagai saksi II ;
 - Bahwa saksi-saksi beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat;
 - Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wakil wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus belum menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yaitu di Jorong Jambak;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat serta Tergugat pada sekitar bulan November 2021 memasukkan karet dan pelampung pancing ke kemaluan/rahim Penggugat sehingga Penggugat demam/infeksi dan pendarahan;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan cerita Penggugat;
- bahwa menurut Tergugat berdasarkan pendengaran saksi langsung mengaku mendapat bisikan ghaib untuk melakukan kekerasan tersebut pada Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada 23 November 2021 sampai sekarang;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tokoh masyarakat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Halaman 9 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keterangan yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai kumulasi itsbat nikah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dan 22 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian dan pengesahan perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya kumulasi permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan

Halaman 10 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya kumulasi permohonan itsbat nikah tersebut;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *junctis* Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, karena Tergugat tidak pernah hadir karena sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Pemeriksaan Dengan Verstek

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Penasehatan Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha penasehatan telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syariat Islam dan ingin bercerai maka sesuai Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) KHI, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang *Isbat Nikah*

Beban Pembuktian *Isbat Nikah*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan, serta perkawinan Penggugat bukan merupakan perkawinan poligami Tergugat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat mengenai peristiwa pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah para saudara kandung yaitu kakak dan adik Penggugat yang hadir langsung menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, para saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab

Halaman 12 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil para saksi Penggugat melihat langsung peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berkesesuaian mengenai perkawinan tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Mei 1996 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat namun ayah kandung Penggugat sakit stroke kemudian mewakilkan kepada Saudara kandung Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, dan Saudara kandung Penggugat mewakilkan prosesi ijab kabul kepada Wakil wali nikah sebagai tokoh masyarakat, dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sebagai saksi yaitu Saksi nikah dan Saksi nikah, kedua saksi adalah beragama Islam dan dewasa, Penggugat beragama Islam serta berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak belum pernah menikah serta keduanya tidak ada halangan nikah juga tidak ada pihak yang selama ini keberatan terhadap perkawinan keduanya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 15 Mei 1996 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat namun ayah kandung Penggugat sakit stroke kemudian mewakilkan kepada Saudara kandung Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, dan Saudara kandung Penggugat mewakilkan prosesi ijab kabul kepada Wakil wali nikah sebagai tokoh masyarakat;

3. Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara Wakil wali nikah, sebagai wakil wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan keduanya;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 15 Mei 1996 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, dengan wali nikah seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat namun ayah kandung Penggugat sakit stroke kemudian

Halaman 14 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



mewakillkan kepada Saudara kandung Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, dan Saudara kandung Penggugat mewakili prosesi ijab kabul kepada Wakil wali nikah sebagai tokoh masyarakat dengan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terdapat *ijab* dan *qabul* antara Wakil wali nikah, sebagai wali nikah Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan perkawinan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan poligami Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4(empat) orang anak dari perkawinan tersebut;

Kesimpulan petitum Isbat Nikah

Menimbang, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

- b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي و شاهدان.

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

- c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرّم ولو بوكيله... كونه مختارا، فلا يصح نكاح
مكره بغير حق... كونه معينا، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالما
باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من
ذلك... كونه ذكرا يقينا، فلا يصح نكاح الخنثي وإن بانّت ذكورته.

Artinya: Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mayoritas Islam, akan membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, layaknya suami istri, bahkan sampai menghasilkan keturunan, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing dan di antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa *ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa proses wali dalam mewakili prosesi *ijab kabul* juga telah sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Halaman 17 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kelalaian Penggugat dan Tergugat, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga implikasi hukum terhadap hak keturunan Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat beralasan untuk disahkan, baik secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**), dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1996, di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;

Pertimbangan Pertimbangan Petitum Angka 3 Perceraian

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam yang telah dinyatakan sah berdasarkan pertimbangan isbat nikah dalam perkara *aquo* dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan

Halaman 18 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk dapat

Halaman 19 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya/indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);
2. Bahwa harus diketahui apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai dengan salah satu pihak enggan meneruskan perkawinan;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5, 6, dan 7

Halaman 20 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal bersama sebagaimana dalam posita gugatan telah dikaruniai 4 orang anak sebagaimana dalam posita gugatan, mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi, Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat serta Tergugat pada sekitar bulan November 2021 memasukkan karet dan pelampung pancing ke kemaluan/rahim Penggugat sehingga Penggugat demam/infeksi dan

Halaman 21 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan, saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan cerita Penggugat, menurut Tergugat berdasarkan pendengaran saksi langsung mengaku mendapat bisikan ghaib untuk melakukan kekerasan tersebut pada Penggugat serta para saksi mengetahui langsung akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak 23 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 23 November 2021, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini;

Halaman 22 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



4. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنة.



Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2017 kemudian berpisah rumah sejak 23 November 2021, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan

Halaman 24 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagaian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu*

Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Kesimpulan Terhadap Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “*Apabila*

Halaman 26 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon)." Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 3 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشفاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena

Halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitim biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitim gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**), dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1996, di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Rinaldi. M, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

**Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,**

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy

Ketua Majelis

dto

Rinaldi. M, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.TALU